

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ *004* /413.107/SK/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
PELANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pelangi
Nomor : 01/PTK/PLG/VIII/2005 Tanggal : 18 Juli 2005
- Membaca : a. Bahwa Yayasan PKK Dusun Sambiroto Desa Karangsambihgalih
dan Taman Kanak -Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
Nasional.
b. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk enyelenggaraan Taman Kanak –
Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : PKK Desa Karangsambihgalih

- Alamat : Desa Karangsambihgalih
Kec. Sugio

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK : PELANGI

- Alamat : Dusun Sambiroto Desa Karangsambihgalih
Kec. Sugio

- Didirikan Tanggal : 19 Juli 2004

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 22 Maret 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. P
Pembina Tk. I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Sugio
4. Ketua PKK Desa Karangsambihgalih Kec. Sugio..